



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI
BERAS SEJAHTERA DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VI huruf a dan huruf b Pedoman Umum Penyaluran Beras Sejahtera di Kabupaten Sekadau Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Beras Sejahtera Kabupaten Sekadau Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Sejahtera (RASTRA) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI
BERAS SEJAHTERA DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN
2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengendalian dan Pengawasan Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2017 selanjutnya disebut Petunjuk Pelaksanaan Teknis, merupakan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kecamatan dan pihak terkait dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan distribusi beras sejahtera bagi masyarakat berpendapatan rendah.

BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan teknis ini mengatur pengendalian dan pengawasan distribusi beras sejahtera bagi masyarakat berpendapatan rendah yang dilaksanakan oleh :

- a. Tim Pengendalian dan Pengawasan Kabupaten;
- b. Tim Pengendalian dan Pengawasan Kecamatan; dan
- c. Tim Pengendalian dan Pengawasan di Desa/Kelurahan.

Pasal 3

Rincian Petunjuk teknis Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Beras Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 11 September 2017

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 11 September 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ABDUL GANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 41 TAHUN 2017
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2017
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI
BERAS SEJAHTERA DI
KABUPATEN SEKADAU TAHUN
2017.

PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI BERAS
SEJAHTERA DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) merupakan program yang bertujuan untuk memberikan perhatian kepada masyarakat dalam pemenuhan hak pangan masyarakat yang diatur dalam peraturan perundangan.
2. Pendistribusian adalah sebagai kegiatan pemasaran atau penyaluran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian beras sejahtera (Rastra) kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) sehingga sampai kepada penerima manfaat di Kecamatan.
3. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat Kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
4. Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses monitoring dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.
5. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Beras Sejahtera (Rastra) di Kabupaten Sekadau ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Tim Pengendalian dan Pengawasan Kabupaten, Tim Pengendalain dan Pengawasan Kecamatan dan Tim Pengendalian dan Pengawasan Desa/Kelurahan, untuk melakukan Pengendalian dan

Pengawasan pendistribusian beras sejahtera kepada penerima manfaat. Adapun tujuan ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah agar penyaluran dan distribusi Rastra di lapangan tepat sasaran sampai kepada rumah tangga sasaran.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Rastra ini meliputi :

1. Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan Tugas Tim pengendalian dan pengawasan.
2. Prosedur penyaluran dan pendistribusian Rastra sampai kepada Rumah Tangga sasaran.

D. PENGERTIAN

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Camat adalah Camat se Kabupaten Sekadau.
5. Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah beras yang dibagikan kepada masyarakat berpendapatan rendah yang telah terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
6. BAST adalah Berita Serah Terima Beras Rastra berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
7. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di desa setelah dilakukan pemuktahiran data KPM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Rastra 2017 melalui mekanisme Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan.
8. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di desa.
9. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil pemuktahiran daftar KPM Rastra dari Basis Data Terpadu oleh Mudes/Muskel.
10. HTR adalah Harga Tebus Beras Rastra di Titik Distribusi (TD).
11. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.

12. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
13. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras Perberasan yang berlaku.
14. Musyawarah Desa (Musdes) adalah forum musyawarah ditingkat desa yang melibatkan aparat desa, kelompok masyarakat desa dan perwakilan Keluarga Penerima Manfaat Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun / RW untuk menetapkan daftar nama Keluarga Penerima Manfaat.
15. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
16. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Rastra (KPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat Kabupaten pada tahun tertentu.
17. Pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi Keluarga Penerima Manfaat yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Mudes/Muskel untuk menghasilkan Keluarga Penerima Manfaat Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
18. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra.
19. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat kabupaten yang disusun sesuai dengan kondisi di kabupaten sebagai penajaman dari Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Rastra.
20. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra (KPM Rastra) adalah Keluarga yang berhak menerima beras dari Program Rastra yaitu keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
21. Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Rastra yang dibentuk oleh Perub BULOG.
22. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra.

23. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Rastra dari Satker Rastra kepada pelaksana distribusi Rastra ditingkat desa, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG.

24. Warung Desa (wardes) adalah lembaga ekonomi didesa, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Rastra dari Perum Bulog.

II. PEMBENTUKAN TUGAS TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI RASTRA

A. Pembentukan Tim Pengendalian Dan Pengawasan Distribusi Rastra terdiri dari :

1. Tim Pengendalian dan Pengawasan Kabupaten
 - a) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program rastra di Kabupaten Sekadau.
 - b) Tim pengendalian dan pengawasan Rastra Tingkat Kabupaten Sekadau ditetapkan oleh Bupati.
 - c) Tim pengendalian dan pengawasan distribusi Rastra Kabupaten adalah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
2. Tim Pengendalian dan Pengawasan Kecamatan
 - a) Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Rastra di Kecamatan.
 - b) Tim pengendalian dan pengawasan Rastra Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
 - c) Tim pengendalian dan pengawasan distribusi Rastra di Kecamatan adalah pelaksana program Rastra di Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
3. Tim Pengendalian dan Pengawasan Desa/Kelurahan
 - a) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan program Rastra di Desa dengan membentuk tim pengendalian dan pengawasan Rastra Desa.
 - b) Tim pengendalian dan pengawasan distribusi Rastra di Desa adalah pelaksana program Rastra di Desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

B. Tugas Tim Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Rastra

Tugas Tim Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Rastra :

1. Tim Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Rastra Kabupaten.
Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sekadau mempunyai tugas melakukan Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim koordinasi Rastra Provinsi Kalimantan Barat.
2. Tim Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Rastra Kecamatan.
Tim koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program Rastra di Tingkat Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Rastra Kabupaten.
3. Tim Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Desa/Kelurahan.
Tim koordinasi Rastra Desa/Kelurahan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Rastra yang telah diterima dari pihak Kecamatan, menerima harga tebus rastra dari keluarga penerima manfaat dan menyelesaikan administrasi serta membagikan kepada penerima manfaat. Penerimaan harga tebus rastra dari keluarga penerima manfaat dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog serta membuat daftar relisasi penerimaan beras dan melaporkan kepada Tim Koordinasi Kabupaten melalui Tim Koordinasi Kecamatan.

III. PROSEDUR PENYALURAN DAN PENDISTRIBUSIAN RASTRA

a. Penyaluran dari Perum Bulog sampai Dengan Kecamatan

1. Pelaksanaan Rastra sampai titik distribusi menjadi tanggung jawab Perum Bulog
2. Berdasarkan Pagu rastra, Ketua Tim Koordinasi rastrsa menerbitkan Surat Permintaan Alokasi kepada Perum Bulog.
3. Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi, Perum Bulog ,menerbitkan Delivery Order beras untuk masing-masing Kecamatan atau Kelurahan/Desa.
4. Sesuai Delivery Order maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke titik distribusi
5. Sebelum penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim di Gudang Perum Bulog yang ditanda tangani oleh Tim pengendalian dan pengawasan Kabupaten.

6. Setelah pengecekan kualitas beras maka beras tersebut dikirim ke titik distribusi yaitu di Kantor Kecamatan.
7. Sampai di kantor Kecamatan, Sebelum dibagikan terlebih dahulu beras dimasukkan ke dalam gudang kecamatan.
8. Tim pengendalian dan pengawasan melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas Rastra yang diserahkan Satker Rastra dititik distribusi. Apabila kualitas dan kuantitas tidak sesuai maka Tim mengembalikan kepada Perum Bulog.

b. Penyaluran dari Kecamatan ke Desa

1. Penyaluran Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM dapat dilakukan secara reguler oleh kelompok kerja (Pokja) atau melalui warung desa, kelompok masyarakat dan padat karya Rastra.
2. Setelah beras didistribusi ke Desa, maka pihak Desa melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan.
3. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Rastra yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Rastra/pelaksana distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.
4. Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM dapat dilakukan secara reguler oleh kelompok kerja (Pokja) atau melalui warung desa, kelompok masyarakat dan padat karya Rastra.

c. Pembayaran Harga Tebus Beras Sejahtera (Rastra)

1. Harga tebus Rastra adalah Rp 1.600/kg di titik distribusi.
2. Pembayaran harga tebus Rastra dari Keluarga Penerima Manfaat kepada pelaksana distribusi Rastra dari keluarga penerima manfaat dilakukan secara tunai.
3. Bukti pembayaran harga tebus rastra dapat dibuat dalam bentuk tanda terima setoran dan, atau berbentuk kwitansi pembayaran.
4. Pelaksana distribusi Rastra langsung menyetorkan uang harga tebus rastra tersebut ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung ke Perum Bulog setempat.
5. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh rumah tangga penerima manfaat sesuai dengan harga tebus rastra yaitu sebesar Rp 1.600/kg.
6. Dalam hal penyaluran rastra sulit dilakukan oleh kondisi sebagai berikut :
 - jalan rusak;
 - jalur distribusi tidak bisa dilalui kendaraan roda empat; dan
 - menyeberangi sungai.

Sehingga harus diangkut menggunakan kendaraan roda dua, dipikul dengan tenaga manusia dan upaya angkut lainnya yang tidak menggunakan roda empat, dapat dikenakan biaya tambahan kepada penerima manfaat berdasarkan kesepakatan antara masyarakat, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta tokoh masyarakat dengan prinsip sukarela dan tidak memberatkan masyarakat.

7. Kesepakatan sebagaimana disebut angka 6, dituangkan dalam bentuk lesepakatan ditandatangani oleh Keluarga penerima manfaat, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat (Format kesepakatan terlampir).

IV. PEMBIAYAAN

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Rastra.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Rastra, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum Bulog.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Rastra merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam penyaluran Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat.
2. Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan, Tim Pengendalian dan Pengawasan berkoordinasi bertimbal balik dalam melaksanakan tugasnya, dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam penyaluran rastra

VI. PENUTUP

Demikian Juknis ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
KECAMATAN.....
DESA.....
ALAMAT.....

NOMOR :...../...../...../ Tahun

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BIAYA ANGKUT

Pada Hari ini.....Tanggal.....Bulan..... Tahun....., bertempat di.....
alamat..... Kecamatan..... telah diadakan rapat membahas biaya angkutan
Rastra dari titik distribusi ke titik bagi, dari.....ke.....

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Biaya angkut dari titik distribusi ke titik bagi Rp.....

Biaya angkut penyaluran rastra disebabkan oleh kondisi sebagai berikut :

-(contoh: jalan rusak, tidak bisa dilalui kendaraan roda empat, menyeberangi sungai)
- Sehingga harus diangkut menggunakan kendaraan roda dua, dipikul dengan tenaga manusia dan upaya angkut lainnya yang tidak menggunakan roda empat, dapat dikenakan biaya tambahan kepada penerima manfaat berdasarkan kesepakatan antara masyarakat, Kepada Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta tokoh masyarakat dengan prinsip sukarela dan tidak memberatkan masyarakat.
- Kesepakatan ini dilakukan agar distribusi rastra dapat dilaksanakan sampai kepada keluarga penerima manfaat.

Demikian kesepakatan ini dibuat, tanpa adanya tekanan atau paksaan dipihak manapun juga, disepakati dengan sukarela dan tidak memberatkan masyarakat, disaksikan dan diketahui oleh para pihak yang turut mendatangani berita acara ini.

.....2017

Ketua BPD.....	Kepala Desa.....
Kadus.....	Sekretaris Desa.....
Anggota BPD.....	Masyarakat.....
Anggota BPD.....	Masyarakat.....
Ketua RT.....	Masyarakat.....
Ketua RT.....	Masyarakat.....